

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanggung jawab perdata atas pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin berupa penayangan siaran sepak bola berbayar di warung kopi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam perspektif PMH, perbuatan menayangkan siaran berbayar tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak siar yang dilindungi oleh hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam pertanggungjawaban perdata di luar hubungan kontraktual, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, unsur utama yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata mempertegas bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan secara aktif, tetapi juga mencakup kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>2</sup> Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya menilai kesalahan dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 55. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

<sup>2</sup> Namira Khaulani, Dewi Mayaningsih, & Wawan Kurniawan, Ganti Rugi Plagiasi Karya Digital Melewati Non-Fungible Token (NFT) Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume 21, Nomor 1, 2026, hlm. 207. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>

perbuatan langsung, tetapi juga dalam bentuk sikap tidak hati-hati yang menimbulkan akibat hukum.

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban dengan menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau dalam pengawasannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan tanggung jawab hukum (*vicarious liability*), di mana hubungan pengawasan menjadi dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada pihak tertentu.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata secara bersama-sama membentuk konstruksi hukum perbuatan melawan hukum yang mencakup kesalahan langsung, kelalaian, serta tanggung jawab atas perbuatan pihak lain dalam hubungan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan yang luas terhadap pihak yang dirugikan, dengan tidak membatasi pertanggungjawaban hanya pada pelaku langsung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk hak terkait di dalamnya seperti hak siar. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sehingga pencipta atau pemegang hak memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, serta

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 173

memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, siaran televisi, termasuk siaran pertandingan sepak bola berbayar, dapat dikategorikan sebagai objek hak terkait yang dilindungi oleh hukum.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan, pengumuman, atau penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Ketentuan ini menjadi dasar larangan bagi pihak mana pun, termasuk pelaku usaha warung kopi, untuk menayangkan siaran berbayar di ruang publik tanpa izin, terlebih jika dilakukan untuk kepentingan komersial atau menarik keuntungan usaha.

Dalam kasus penayangan siaran sepak bola berbayar tanpa izin di warung kopi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait karena dilakukan di ruang publik dengan tujuan komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak siar.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pemegang hak untuk menuntut ganti rugi dan/atau upaya hukum lainnya terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan karya siaran tersebut.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi produser rekaman

---

<sup>4</sup> Nurhalisa, Ika Novitasari, & S. Muchtadin Al Attas, Hak Cipta dan Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran pada Rerun Live Streaming di Media Sosial, *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 8, Nomor 2, 2025, hlm 102. <https://doi.org/10.31605/j-law.v8i2.5322>

<sup>5</sup> Sabilla Salsabilla, *TVRI Resmi Pegang Hak Siar Piala Dunia, Kupas Tuntas Mekanisme Lisensi Hak Siar*, diunduh <https://prolegal.id/tvri-resmi-pegang-hak-siar-piala-dunia-kupas-tuntas-mekanisme-lisensi-hak-siar/#:~:text=Dalam%20dunia%20penyiaran%2C%20hak%20siar%20merupakan%20hak%20eksklusif,erbagai%20media%2C%20seperti%20televisi%2C%20radio%2C%20maupun%20platform%20digital.03%20Mei%202026%20Pukul%2016.57%20Wib>

suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.<sup>6</sup> Unsur-unsur hak terkait dalam teks tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa komponen utama, yaitu adanya subjek hak terkait yang terdiri dari pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran; adanya objek hak terkait berupa siaran atau konten audio-visual seperti tayangan sepak bola berbayar; adanya hak eksklusif yang memberikan kewenangan untuk menyiarkan, memperbanyak, atau memberikan izin penggunaan siaran; adanya hubungan dengan hak cipta sebagai hak turunan yang mendukung penyebaran karya; adanya unsur pelanggaran ketika siaran dilakukan tanpa izin pemegang hak; adanya kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami pemegang hak; serta adanya tanggung jawab hukum berupa kewajiban ganti rugi dan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak terkait tersebut.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, lembaga penyiaran merupakan subjek yang memiliki hak terkait (*neighboring rights*) atas setiap siaran yang diproduksinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ini memberikan kewenangan eksklusif kepada lembaga penyiaran untuk menyiarkan, memperbanyak, serta mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan kembali hasil siarannya.<sup>8</sup> Dalam konteks siaran pertandingan sepak bola berbayar, seperti Liga Inggris

---

<sup>6</sup> Binsar P. Sihotang. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dan Hak Terkait. *Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 3, 2019, hlm. 213. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2925>

<sup>7</sup> Ma'ruf Akib, Fajri Al Ghiari, Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal, *Legal Journal Of Law Advice*, Volume 1, Nomor 1, 2024, hlm. 39-43. <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/35>

<sup>8</sup> I Raafid Febriansyah, Zhufar Athalla Kurniawan, Firny Ramadina Syahladin, Giaby Amanda Larasati, Surahmad, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan yang Lahir Karena Undang

atau Liga lainnya, hak siar tersebut umumnya dimiliki oleh perusahaan pemegang lisensi resmi. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilan, penayangan ulang, atau komunikasi kepada publik tanpa izin dari pemegang hak siar merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak terkait lembaga penyiaran.

Dalam praktiknya, pelanggaran ini sering terjadi di berbagai tempat usaha seperti warung kopi yang menayangkan siaran pertandingan sepak bola berbayar tanpa izin resmi. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori komunikasi kepada publik tanpa lisensi, karena siaran yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pelanggan resmi justru ditampilkan secara terbuka untuk kepentingan komersial. Hal ini tidak hanya melanggar hak eksklusif lembaga penyiaran, tetapi juga merugikan pemegang hak siar secara ekonomi karena mengurangi nilai lisensi dan potensi pendapatan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum hak cipta, penyiaran ulang tanpa izin di ruang publik seperti warung kopi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pelakunya.

Di wilayah hukum Sumatera Utara tahun 2025, berdasarkan data Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, ditemukan sedikitnya 14 warung kopi yang melakukan pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dengan menayangkan siaran pertandingan sepak bola berbayar di ruang publik untuk tujuan komersial.<sup>9</sup> Pola pelanggaran ini umumnya dilakukan melalui penayangan siaran sepakbola berlisensi menggunakan akun

---

Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi, *Media Hukum Indonesia* (MHI), Volume 2, Nomor 4, 2024, hlm. 602, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

<sup>9</sup> Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, *Data Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait*, Medan, Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, 2025.

pribadi atau layanan berlangganan tanpa izin pemegang hak siar, sehingga berubah dari konsumsi privat menjadi konsumsi publik yang bersifat komersial. Dalam praktiknya, pelanggaran ini juga muncul karena adanya permintaan dari pengunjung warung kopi yang ingin menonton pertandingan secara langsung, sehingga pelaku usaha warung kopi kemudian menyediakan akses tayangan tersebut sebagai daya tarik usaha.<sup>10</sup>

Selain itu, pelanggaran juga didorong oleh adanya akses melalui aplikasi atau situs web tidak resmi yang memungkinkan siaran berbayar dapat diakses secara ilegal (*streaming ilegal*), sehingga pelaku usaha warung kopi memanfaatkannya untuk ditayangkan kepada publik. Tindakan tersebut termasuk dalam pemanfaatan hak ekonomi ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta melanggar ketentuan karena dilakukan tanpa persetujuan pemegang lisensi. Dengan demikian, pola ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak siar tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar, kemudahan akses teknologi ilegal, serta motif ekonomi dari pelaku usaha.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Tanggung Jawab Perdata atas Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin dalam Penayangan Siaran (Studi di Wilayah Hukum Sumatera Utara)” menjadi penting untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak terkait, khususnya dalam penayangan siaran tanpa izin di ruang publik oleh pelaku usaha seperti warung kopi, serta mengkaji konstruksi tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku berdasarkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata

---

<sup>10</sup> Ida Nata H.D Rumondang Haloho, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, *Wawancara* Kamis, 29 Januari 2026, Pukul 09.35 WIB.

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul seiring dengan maraknya pelanggaran penayangan siaran sepak bola berbayar tanpa izin, serta faktor pendorong seperti tingginya permintaan konsumen dan motif ekonomi pelaku usaha warung kopi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual, serta kontribusi praktis dalam memperkuat perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak siar di tingkat daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah hukum Sumatera Utara?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata pelaku atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah hukum Sumatera Utara?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara terhadap pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah hukum Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perdata pelaku atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah hukum Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara terhadap pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata dan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai bentuk tanggung jawab perdata atas pelanggaran hak terkait, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoretis dalam memahami hubungan antara pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin dan tanggung jawab hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap penerapan tanggung jawab perdata dalam kasus penggunaan karya cipta

tanpa izin dalam penayangan siaran, serta menambah wawasan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang hukum hak cipta.

- b. Bagi lembaga pemerintah, khususnya Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi atau kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum hak cipta dan perlindungan hak siar.
- c. Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi dalam memperluas wawasan mengenai aspek hukum perdata yang timbul dari pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin serta implementasi regulasinya di lapangan.
- d. Bagi masyarakat dan pelaku industri media, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan hak siar, serta memahami konsekuensi hukum dari penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Perpustakaan Universitas Malikussaleh dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantara:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Mayviza, dkk., dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta musik dan lagu masih sering terjadi,

terutama dalam bentuk plagiarisme, pembajakan, pemalsuan, *bootlegging*, serta penggunaan musik tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, khususnya di media digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum pidana dan perdata bagi pencipta musik, termasuk sanksi pidana dan denda; namun penegakannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta perkembangan teknologi yang mempermudah terjadinya pelanggaran.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian; penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pidana pelanggaran hak cipta musik secara umum, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait hak siar dalam perspektif tanggung jawab perdata, dengan pendekatan penelitian di wilayah hukum Sumatera Utara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luqyana Agny Anisataqiyya dengan judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pertandingan Olahraga Sepak Bola di Indonesia: Studi tentang Penyiarannya melalui *Broadcasting* serta *Webcasting* Ditinjau dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kaitannya dengan Hak Siar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum lebih dominan berada dalam rezim hak terkait (hak siar) milik lembaga penyiaran; serta terdapat perbedaan pengaturan antara *broadcasting* dan *webcasting* dalam kerangka hukum

---

<sup>11</sup> Liza Mayviza, dkk., Analisis yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta musik dan lagu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Volume 8 Nomor 3, 2025, hlm. 15. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>

yang berlaku.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian; penelitian Luqyana Agny Anisataqiyya menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam penyiaran pertandingan sepak bola secara normatif, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait hak siar dalam perspektif tanggung jawab perdata, serta mengkaji bentuk pelanggaran, pertanggungjawaban hukum, dan upaya penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk., dengan judul “Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah melalui Pendaftaran Merek di Kabupaten Aceh Utara”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran merek dapat meningkatkan pemahaman pelaku IKM terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek; kegiatan ini juga mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan sekaligus promosi produk, serta menghasilkan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan instansi terkait. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian; penelitian Yulia, dkk., Menitikberatkan pada aspek perlindungan merek melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum sebagai upaya penguatan IKM,<sup>13</sup> sedangkan penelitian

---

<sup>12</sup> Luqyana Agny Anisataqiyya, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pertandingan Olahraga Sepak Bola di Indonesia: Studi tentang Penyiarannya melalui Broadcasting serta Webcasting Ditinjau dari Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Kaitannya dengan Hak Siar, *Technology and Economics Law Journal*, Volume. 3, Nomor, 1, 2024, hlm 395. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1048>

<sup>13</sup> Yulia, dkk., Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek Di Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, Volume 3, Nomor 1, 2024, hlm. 188. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n1.16043>

tesis ini berfokus pada penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait hak siar dalam perspektif tanggung jawab perdata, serta mengkaji bentuk pelanggaran, pertanggungjawaban hukum, dan kendala serta upaya penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Mayviza, dkk., dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta musik dan lagu masih sering terjadi, terutama dalam bentuk plagiarisme, pembajakan, pemalsuan, *bootlegging*, serta penggunaan musik tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, khususnya di media digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum pidana dan perdata bagi pencipta musik, termasuk sanksi pidana dan denda; namun penegakannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta perkembangan teknologi yang mempermudah terjadinya pelanggaran.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian; penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pidana pelanggaran hak cipta musik secara umum, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait hak siar, dengan pendekatan penelitian di wilayah hukum Sumatera Utara.

---

<sup>14</sup> Ma`ruf Akib, Fajri Al Ghiari, Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal, *Legal Journal Of Law Advice*, Volume 1, Nomor 1, 2024, hlm 39. <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/35>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk., dengan judul “*Legal Protection of Small and Medium Industry Products Through Trademark from an Islamic Law Perspective.*” Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap produk industri kecil dan menengah melalui pendaftaran merek menurut hukum positif Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; selain itu, dalam perspektif hukum Islam, merek dipandang sebagai harta (*huquq maliyyah*) yang wajib dilindungi, sehingga penggunaan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>15</sup> Penelitian tersebut menitikberatkan pada perlindungan hukum merek bagi industri kecil dan menengah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak eksklusif. Sementara itu, penelitian dalam tesis ini berfokus pada tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait pelanggaran hak siar di wilayah hukum Sumatera Utara, sehingga objek kajian, rezim kekayaan intelektual yang diteliti, serta pendekatan analisis yang digunakan berbeda secara substansial.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ranissa Sekar Elaies dengan judul “Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Film melalui Situs Ilegal.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan film

---

<sup>15</sup> Yulia, dkk., *Legal Protection of Small and Medium Industry Products Through Trademark from an Islamic Law Perspective*, *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023*, hlm. 54. 10.29103/micolls.v3i-.321

melalui situs ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan sekaligus melanggar ketentuan hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa upaya perlindungan hukum yang tersedia mencakup langkah preventif dan represif; namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berbasis digital.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada pembajakan film dalam perspektif pelanggaran hak cipta serta tanggung jawab perdata dan efektivitas perlindungannya. Sementara itu, tesis ini berfokus pada tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait pelanggaran hak siar di wilayah hukum Sumatera Utara, dengan pendekatan empiris yang menekankan pada praktik pelanggaran di lapangan serta upaya penegakan hukumnya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nitta Amalia, dkk., dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiaran ulang siaran televisi digital terrestrial *free to air* oleh lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin pemegang hak terkait

---

<sup>16</sup> Ranissa Sekar Elaies, Tanggung Jawab Perdata terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm 376. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>

merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga penyiaran berlangganan yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena melanggar hak ekonomi pemegang hak terkait, dengan upaya penyelesaian melalui jalur perdata, pidana, maupun nonlitigasi; meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai keabsahan dan pertanggungjawaban hukum atas penyiaran ulang siaran *free to air* dalam kerangka normatif Undang-Undang Hak Cipta, dengan penekanan pada aspek yuridis formal. Sementara itu, tesis ini menitikberatkan pada tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, khususnya terkait pelanggaran hak siar di wilayah hukum Sumatera Utara, dengan pendekatan empiris yang mengkaji bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, faktor penyebabnya, serta kendala dan upaya penegakan hukum oleh instansi terkait.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berfokus pada tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran di wilayah hukum Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat penegakan hukum di bidang hak siar.

---

<sup>17</sup> Nitta Amalia, Rika Ratna Permata, Aam Suryamah, Tanggung jawab hukum lembaga penyiaran berlangganan atas penyiaran ulang siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*), *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2, hlm 140. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/5161>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan sekaligus profesor hukum asal Amerika. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur dalam sistem hukum. Sistem hukum sendiri merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu mengenai hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>18</sup>

#### 1) Struktur hukum (*struktur of law*);

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, apabila pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut hanya akan menjadi angan-angan belaka. Dengan demikian, struktur hukum bergerak dan berperan dalam

---

<sup>18</sup> Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, Abdul Rouf, Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), *Kabilah: Journal of Social Community*, Volume 7 Nomor 1, 2022, hlm 44. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.185>

pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum, serta sebagai administrasi hukum terhadap subjek hukum. Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting. Suatu hukum bermula dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat; melalui penyampaian ini diharapkan masyarakat memahami dan secara sadar mematuhi hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

### 2) Substansi hukum (*substance of the law*);

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, baik berupa produk hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>20</sup> Substansi hukum ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hukum karena memuat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam bertindak. Dengan adanya substansi hukum, setiap tindakan hukum memiliki kepastian dan arah yang jelas sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri.

### 3) Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini dapat melahirkan masyarakat yang patuh terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi penopang berlakunya hukum secara efektif.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 46.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum menimbulkan pertanyaan mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang memiliki tujuan agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing; apabila fungsi masing-masing unsur dijalankan dengan baik, tujuan hukum yang diharapkan akan tercapai.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap penegakan hukum atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran sepak bola di wilayah hukum Sumatera Utara; dengan menilai keterkaitan antara struktur hukum (peran Kantor Wilayah Hukum dan aparat penegak hukum), substansi hukum (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), dan budaya hukum (kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha warung kopi dan masyarakat). Dengan demikian, teori ini dapat menjelaskan efektivitas pertanggungjawaban perdata secara menyeluruh dalam konteks pelanggaran hak siar.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Proses ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga merupakan upaya mewujudkan harapan masyarakat terhadap keadilan. Perkembangan penegakan hukum bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan sosial, moral, dan etika.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, teori penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-nilai masyarakat agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie merupakan proses pelaksanaan upaya untuk menegakkan atau mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun faktor-faktor penegakan hukum meliputi kompetensi sumber daya manusia penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, kerja sama dalam penegakan hukum, serta pendekatan *restoratif* dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>24</sup>

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak semata-mata diukur dari kualitas perumusannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut mampu

---

<sup>23</sup> Hijriani, M., Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat, *Journal Sultra Research of Law*, Volume 5 Nomor 2, 2023, hlm 59. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>

<sup>24</sup> Imron Rosyadi, Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2007, hlm 79. [adoc.pub\\_penegakan-hukum-dalam-masyarakat-indonesia-imron-r.pdf](adoc.pub_penegakan-hukum-dalam-masyarakat-indonesia-imron-r.pdf)

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 5.

berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat. Rahardjo memperkenalkan gagasan *law as a tool of social engineering*, yaitu pandangan yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mengatur, membentuk, dan menyesuaikan tatanan masyarakat seiring dengan perubahan sosial yang terjadi.<sup>26</sup> Dalam perspektif ini, penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam pendekatan yang kaku dan sekadar berorientasi pada aspek formal teks, melainkan harus responsif terhadap kondisi sosial nyata dan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, teori penegakan hukum relevan dengan penelitian ini karena penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana norma hukum dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat, khususnya Kantor Wilayah Hukum Sumatera Utara, dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum diarahkan pada efektivitas penerapan ketentuan KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaku usaha warung kopi yang menayangkan siaran sepak bola tanpa izin, sehingga tanggung jawab perdata dapat ditegakkan secara nyata. Dengan demikian, analisis penegakan hukum dalam penelitian ini menekankan pada keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelanggaran di lapangan, guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak siar.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 208.

### 3. Teori Tanggung Jawab Perdata (*Civil Liability Theory*)

Tanggung jawab dalam ranah hukum perdata merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau pihak tertentu untuk menghormati dan tidak melanggar hak-hak pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, tanggung jawab perdata lebih diarahkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yang menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi.<sup>27</sup>

Hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan dan menyelesaikan tanggung jawab atas pelanggaran hak orang lain di luar hubungan kontraktual. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian ini, penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran, seperti penayangan siaran sepak bola berbayar di ruang publik tanpa persetujuan pemegang hak siar, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak eksklusif pemegang hak terkait, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian.

---

<sup>27</sup> Meka Aszuri Rahmayani, Arief Suryono, Tanggung Jawab Hukum Pengelola Wisata Air Umbul Pongkok terhadap Pengunjung Apabila Kecelakaan, *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 2, 2025, hlm. 135. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.525>

<sup>28</sup> Panji Adam Agus Putra, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Gorontalo Review*, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm 57–74. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi :

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks ini, tanggung jawab timbul apabila terdapat unsur kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*) maupun karena kelalaian. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja, pelaku telah mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga ia tetap bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.<sup>29</sup>

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kurang hati-hati. Dalam konteks ini, tanggung jawab lahir dari *negligence tort liability*, yaitu kesalahan yang tidak disengaja namun terjadi karena tidak dipenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya. Konsep kesalahan ini didasarkan pada *concept of fault* yang mengandung dimensi moral dan hukum, sehingga meskipun tidak ada niat untuk merugikan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

<sup>30</sup> *Ibid*

c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan)

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata:

- 1) Orangtua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, masih tinggal bersama, dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali;
- 2) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, terhadap bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka;
- 3) Guru sekolah terhadap murid-muridnya selama berada di bawah pengawasannya;
- 4) Kepala tukang terhadap tukang-tukangnya selama berada di bawah pengawasannya;
- 5) Pemilik binatang atau yang menggunakan binatang dalam melakukan suatu tindakan terhadap binatang tersebut baik saat binatang itu ada dalam pengawasannya maupun tidak; dan
- 6) Pemilik sebuah gedung apabila gedung tersebut ambruk, baik seluruhnya atau sebagian.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, Teori Tanggung Jawab Perdata relevan digunakan dalam penelitian ini karena penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran sepak bola yang dilakukan oleh warung kopi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak. Praktik penayangan siaran tanpa izin, khususnya di tempat usaha di wilayah hukum Sumatera Utara, berpotensi merugikan pemegang hak siar baik secara ekonomi maupun secara yuridis, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi.

Ketentuan mengenai tanggung jawab perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata memasukkan unsur kelalaian sebagai dasar

---

<sup>31</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diunduh 1 November 2025, Pukul 04.50 WIB.

pertanggungjawaban, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdato mengatur tanggung jawab atas perbuatan pihak yang berada dalam tanggungan hukum seseorang.<sup>32</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang secara hukum memiliki hubungan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Teori Tanggung Jawab Perdata menjadi landasan yuridis yang penting dalam menganalisis tanggung jawab perdata atas penggunaan karya cipta tanpa izin dalam penayangan siaran sepak bola oleh warung kopi, khususnya yang terjadi pada pelaku usaha warung kopi di wilayah hukum Sumatera Utara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap konstruksi perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, serta konsekuensi ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran Penggunaan Karya Cipta tanpa izin dalam Penayangan siaran.

---

<sup>32</sup> Siplawfirm, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi*, <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, diunduh 16 April 2026, Pukul 20.30 WIB.